



BUPATI DOMPU

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT PRATAMA MANGGELEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, pemerintah Kabupaten Dompu telah membangun Rumah Sakit Kelas D Pratama;

b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan operasional rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk susunan organisasi dan tata kerja yang efektif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pratama Manggelewa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 751);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
 8. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 07);
 9. Peraturan Bupati Dompu Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dompu dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Kabupaten Dompu (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT PRATAMA MANGGELEWA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
 5. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu.
 6. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu.
 7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD, adalah sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu.
 8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu.
 9. Rumah Sakit Pratama Manggelewa yang selanjutnya disingkat RSPM adalah Rumah Sakit Umum yang hanya menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya.
 10. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Pratama Manggelewa Kabupaten Dompu
 11. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas menunjukkan kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan serta bersifat mandiri.
 12. Eselon adalah jenjang tingkatan dalam Jabatan Struktural.
 13. Tenaga Non-Medik adalah tenaga yang bertugas di instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien.
 14. Pelayanan Medik Spesialistik Dasar adalah pelayanan medis spesialistik penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, bedah dan kesehatan anak.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSPM.
- (2) RSPM merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) RSPM merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah daerah dibidang pelayanan kesehatan.
- (2) RSPM dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) RSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan pelayanan kesehatan kelas 3 (tiga).

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 4

RSPM mempunyai tugas:

- a. melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, upaya pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan; dan
- b. melaksanakan pelayanan rumah sakit yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSPM mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan pelayanan medik;
- b. menyelenggarakan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- c. menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. menyelenggarakan pelayanan rujukan;
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan; dan
- g. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

BAB III
KLASIFIKASI, SUSUNAN ORGANISASI DAN
URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Klasifikasi

Pasal 6

- (1) RSPM berdasarkan unsur pelayanan, ketenagaan, fisik dan peralatan serta mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik dasar termasuk klasifikasi Rumah Sakit kelas D Pratama.
- (2) Apabila dalam perkembangannya RSPM memerlukan peningkatan pelayanan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 7

RSPM dipimpin oleh seorang Direktur yang membawahi:

- a. Sub bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
- c. Seksi Penunjang Medik;
- d. Instalasi-instalasi;
- e. Komite-komite;
- f. Satuan Pengawas Internal; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Susunan Organisasi RSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas

Pasal 9

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan

Administrasi Umum, Kepegawaian Keuangan dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.

- (2) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan Pelayanan Medik dan Keperawatan.
- (3) Seksi Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan Penunjang Medik.
- (4) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pelayanan fungsional.
- (5) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e mempunyai tugas membantu direktur dalam menyusun dan memantau standar Pelayanan Profesi, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan melaksanakan pembinaan etika profesi serta memberikan saran pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi.

Pasal 10

- (1) Satuan Pengawas Internal (SPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f mempunyai tugas menganalisa sistem organisasi dan melakukan audit kinerja internal sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan RSPM diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Direktur adalah Jabatan Struktural Eselon III.b.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

- (3) Seksi-Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b.

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi, simplikasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Pratama dalam hubungan dengan instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkup RSPM wajib bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan dalam lingkup RSPM, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai Peraturan Perundang-undangan dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu dan pejabat fungsional umum dalam lingkup RSPM wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan pertanggungjawab kepada atasan masing-masing secara berjenjang.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi yang dipimpinnya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan RSPM berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pendapatan RSPM serta penerimaan sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 21 Mei 2018


BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di
Dompu 21 Mei
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,



H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2018 NOMOR 134

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT PRATAMA MANGGELEWA

I. UMUM

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional, sejalan dengan amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam Rumah sakit. Pada hakekatnya Rumah Sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dan fungsi dimaksud memiliki makna tanggung jawab yang seyogyannya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka pemerintah daerah memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberikat dasar bagi pengelola Rumah Sakit diperlukan suatu perangkat hukum yang mengatur Rumah Sakit Pratama Manggelewa dalam bentuk Peraturan Bupati.

II. PASAL-PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas


Pasal 16

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR ~~13~~

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT
PRATAMA MANGGELEWA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT PRATAMA MANGGELEWA



BUPATI DOMPU,

H. BAMBANG M. YASIN